



Kecamatan Mendoyo

Jln. Raya Gilimanuk - Denpasar 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Mendoyo

Legalisasi/mengetahui administrasi surat menyurat

No. SK : 39 tahun 2021

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa yang bersangkutan
2. Foto copy KK dan KTP yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Mendoyo

Jln. Raya Gilimanuk - Denpasar 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Mendoyo

Image not found or type unknown



1. Petugas Pelayanan menerima permohonan surat dari masyarakat
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan persyaratan dari permohonan a. Apabila sudah sesuai/lengkap baru deregister dan di ajukan ke Camat b. Apabila tidak sesuai/lengkap dikembalikan kepada pemohon
3. 3 a. Camat mengoreksi, apabila sudah benar/sesuai di tandatangani dan selanjutnya di serahkan ke Petugas Pelayanan untuk diserahkan kepada pemohon b. Apabila tidak sesuai dikembalikan kepada Petugas Pelayanan
4. 4 a. Petugas Pelayanan mengembalikan kepada pemohon dibuktikan dengan tanda terima (tanda tangan) b. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Mendoyo

Jln. Raya Gilimanuk - Denpasar 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Mendoyo

30 Menit

Waktu penyelesaian 60 menit di hitung mulai dari penerimaan permohonan lengkap sampai penanda tangan dan penyerahan berkas kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi adminintrasi surat menyurat

Pengaduan Layanan

Dapat melalui no Hp. 081337529473

Kotak saran

Tatap muka

SP4N LAPOR